

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA SORONG**Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal**

Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: viosenewe01@gmail.com

Abstrak

Research ini dilakukan dengan motif agar dapat memperkaya khasanah ilmu terkait dengan penegakan hukum dalam memberikan kebutuhan bagi para penyandang kekurangan yang dalam hal ini individu yang spesial khususnya di wilayah perkotaan Sorong, dengan adanya tantangan bahkan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong melalui usaha untuk memberikan fasilitas terbaik bagi para penyandang cacat atau individu yang spesial di perkotaan Sorong. Research ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Sorong dengan cara mewawancarai Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Sorong, dan mendokumentasikan wawancara tersebut. Selain wawancara, juga dilakukan studi kepustakaan. Proses olah data dengan menganalisisnya menggunakan cara kualitatif. Kemudian kebaruan yang didapatkan di lapangan yaitu Belum ada peraturan daerah tersebut yang khusus menjelaskan terkait dengan individu penyandang cacat atau individu spesial di Kota Sorong, untuk memberikan kebutuhan bagi para penyandang cacat di realisasikan oleh pemerintah meliputi pendataan kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan khusus, pemberdayaan dalam pekerjaan, dan penyediaan fasilitas aksesibilitas. Namun pemenuhan hak tersebut belum maksimal karena tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah, kebijakan daerah yang tidak memadai, dan keterbatasan koordinasi, serta karena hambatan seperti anggaran yang tidak mencukupi dan keterbatasan tenaga kerja. Pemerintah Kota Sorong sebaiknya menyusun dan mengesahkan peraturan daerah khusus yang mengatur kebutuhan-kebutuhan bagi indivisu spesial, berdasarkan dengan aturan pada Undang-undang tetapan Nomor 8 di tahun 2016, isinya membahas terkait dengan penyandang cacat atau disabilitas sering disebutnya, hal ini digunakan untuk meyakinkan bahwa adanya perlindungan hukum untuk penyandang cacat yang lebih kuat dan implementasinya terbaik di dalam praktiknya.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas; Pemerintah; Pemenuhan Hak..**Abstract**

This research was conducted with the motive of enriching the knowledge related to law enforcement in providing needs for people with disabilities, in this case special individuals, especially in the urban area of Sorong, with the challenges and even obstacles for the Sorong City government through efforts to provide the best facilities for people with disabilities or special individuals in urban Sorong. This research was conducted at the Sorong City Social Service office by interviewing the Head of the Sub-Division of Social Rehabilitation for People with Disabilities, Sorong City Social Service, and documenting the interview. In addition to interviews, a literature study was also conducted. The data processing process was analyzed using qualitative methods. Then the novelty obtained in the field was that there

How to cite:	Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal (2024) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong (06) 08,
E-ISSN:	2684-883X

was no regional regulation that specifically explained about individuals with disabilities or special individuals in Sorong City. to provide needs for people with disabilities realized by the government including population data collection, health services, special education, empowerment in employment, and provision of accessibility facilities. However, the fulfillment of these rights has not been maximized due to challenges such as lack of public and government awareness, inadequate regional policies, and limited coordination, as well as obstacles such as insufficient budget and limited workforce. The Sorong City Government should draft and ratify special regional regulations that regulate the needs of special individuals, based on the existing regulations in the Permanent Law Number 8 in 2016, the contents of which discuss matters related to people with disabilities or disabilities as they are often called, this is used to ensure that there is stronger legal protection for people with disabilities and its best implementation in practice.

Keywords : *People with Disabilities; Government; Fulfillment of Rights*

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak yang bermacam-macam, namun terdapat hak yang paling mendasar dan pasti dimiliki setiap manusia, yaitu hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Undang-undang Dasar yang ada di Indonesia di tahun 1945 tepatnya pada pembahasan pasal 28A sampai dengan pembahasan pasal 28J sudah menjelaskan banyak terkait dengan adanya peraturan jelas terkait penghormatan HAM kepada siapapun itu individunya. Agar HAM terlaksana sebagaimana mestinya dan terhindar dari pelanggaran hak, maka HAM tidak cukup hanya dengan diakui saja, tetapi juga membutuhkan perlindungan dan penegakan. Salah satu upaya perlindungan dan penegakan HAM yaitu dengan dibuatnya peraturan hukum yang mengatur dengan jelas terkait HAM, dalam hal ini kemudian pembahasan ini di negara Indonesia memberlakukan adanya Undang-undang pada Nomor 39 tepatnya di tahun 1999 yang menjelaskan terkait HAM atau disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Pelindungan dan agunan HAM hak tersebut diberikan kepada semua warga, baik yang sempurna secara fisik dan psikis atau mental ataupun yang mempunyai kekurangan dari segi fisik atau psikis atau mental, terkhusus bagi warga penyandang cacat, akan lebih diperhatikan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang mempunyai kekurangan alam hal ini diberikan bagi yang mempunyai kekurangan dari segi fisik, psikis, kognitif atau intelektual serta kekurangan di kemampuan sensoriknya. tentu saja lebih membutuhkan perlindungan hak, karena penyandang disabilitas merupakan kumpulan individu yang lunglai. Kumpulan individu yang kurang bersemangat ni adalah kumpulan individu yang tidak jarang mendapatkan respon kurang baik di masyarakat dan kebutuhannya atau hak nya masih minim mendapatkan perhatian dari pemerintah. Seharusnya individu dengan tipe ini dapat memperoleh hak yang sesuai dengan kebutuhannya, layaknya individu yang lain sebagai warga negara Indonesia, di luar negeri sudah banyak fasilitas umum yang diperuntukkan untuk penyandang cacat, maka dari itu seharusnya Indonesia juga menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang cacat tersebut. Tindakan ini diperuntukkan agar individu penyandang cacat dapat memperoleh perlindungan khusus dari perlakuan yang tidak menyenangkan di masyarakat dan HAM nya diperoleh sesuai dengan kebutuhannya (Arie, 2022).

Kurang lebih ada 82 persen total penyandang cacat di dunia, ada di berbagai negara yang tergolong sebagai negara masih berkembang dan masih berada di perekonomian di Bawah rata-rata, selain itu masih minimnya akses fasilitas umum seperti Kesehatan, Pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya (Arie, 2022). Pada

tahun 2023, salah satu organisasi dibawah naungan PBB yaitu *World Health Organization* adalah salah satu organisasi yang diakui secara internasional, menaksir kurang lebih jumlah dari penyandang cacat, yaitu 16 persen perkiraanya dari kisaran total warga diseluruh dunia, dan jumlah tersebut terus bertambah (Organization, 2018). Pada tahun yang sama pula, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri) Republik Indonesia, menyatakan ada beberapa total penyandang cacat atau disabilitas yang ada di Indonesia tercatat sekitar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5 persen dari total penduduk di Indonesia (Pambayu et al., 2024). Banyaknya jumlah penyandang disabilitas sebagai kelompok tergolong rentang dan lunglai di Indonesia, menjadikan perlu adanya peraturan hukum yang memang dirancang untuk membela dan memberikan perlindungan serta mempertegas hak-hak penyandang cacat tersebut.

Sejak tanggal 28 Februari 1997, Indonesia telah memberlakukan peraturan hukum yang khusus mengatur terkait penyandang cacat, yaitu Undang-undang terkait nomor 4 di tahun 1997 tentang penyandang cacat. Akan tetapi Undang-undang di nomor 4 yaitu tahun 1997 terkait penyandang cacat belum bisa memberikan solusi atas permasalahan terkait dengan rasa menghormati, perlindungan, serta kepastian akan hak penyandang cacat, permasalahan tersebut jelas membuat khawatir dan mendapatkan opini dari berbagai pihak dan pendapat dari adanya Undang-undang di Nomor 4 tepatnya tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang bukan karena seperti manusia lainnya, tetapi karena rasa kasihan dan iba atas kekurangannya tersebut, dan masih tidak adanya kemampuan untuk mewujudkan implementasi perlindungan dan penegakan untuk meyakinkan hak bagi penyandang disabilitas berbagai aspek dalam kehidupan manusia, dan adanya rambu-rambu dari larangan dan pemberian hukuman yang dinilai belum totalitas. Untuk menjamin komitmen akan prinsip-prinsip dalam Konvensi tentang kebutuhan atau hak dari penyandang cacat, oleh karena itu Indonesia membuat khusus undang-undang tentang penyandang cacat tersebut yaitu tepatnya Undang-undang pada Nomor 8 di tahun 2016 yang membahas terkait penyandang cacat atau disabilitas (Ndaumanu, 2020).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut, sudah seharusnya seluruh penyandang cacat di perkotaan Sorong pun memperoleh pemberian kebutuhan yang setara dengan orang yang tidak menyandang disabilitas, serta diberdayakan dengan perlakuan khusus melalui program-program pemerintah, mulai dari pelatihan atau sosialisasi hingga pemberian fasilitas-fasilitas penunjang. Namun pemberian kebutuhan kepada para penyandang cacat yang ada di perkotaan Sorong belum terlihat totalitas secara menyeluruh, permasalahan tersebut banyak bukti yang terlihat, salah satunya adalah belum adanya fasilitas atau sarana umum yang dikhususkan untuk para penyandang cacat tersebut, kurangnya tenaga kerja yang melayani penyandang disabilitas, serta adanya penyandang disabilitas yang sejak kecil hingga dewasa tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Maka dari itu dengan adanya kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan untuk mengkaji lebih dalam terkait upaya pemerintah Kota Sorong dalam pemberian kebutuhan bagi para penyandang cacat dengan tujuan memberikah kebutuhan yang sama baik bagi penyandang cacat atau yang tidak penyandang cacat khususnya di Kota Sorong.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model empiris dengan adanya signifikan perbedaan dari segi yuridis empiris. Maksud dari yuridis empiris disini merupakan pendektan yang dilaksanakan dengan model mengumpulkan berbagai jenis informasi-informasi data utama atau primer yang disini merupakan data utama selain data sekunder, serta diperoleh secara langsung dari lapangan (Fajar & Achmad, 2017). Berdasarkan Kamus Indonesia, pengertian

dari data primer itu adalah informasi yang didapatkan dari seorang narasumber subyek penelitian langsung. Berdasarkan pada jenis penelitian tersebut, maka berdasarkan research tersebut menggunakan data utama, dan untuk menunjang data utama juga menggunakan data sekunder.

Teknik pengumpulan data di research ini yaitu dengan interview yang dilaksanakan bersama narasumber Hesti Mariani, S.Sos., selaku Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kota Sorong, di kantor Dinas Sosial Kota Sorong yang bertempat di kantor Walikota Sorong, Jalan Kurana, Kelurahan Remu Utara, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya, serta dengan Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data dari buku, dokumen negara, situs web, penelitian terdahulu, kamus, dan kepustakaan lainnya yang dapat memberikan informasi atau keterangan berkenaan dengan penelitian. Data yang telah didapatkan di lapangan akan olah secara kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif diolah dengan cara merangkum dan mengkategorikan data, kemudian menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan (Sahir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Sorong

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban yang mutlak untuk menegakan hukum dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kewajiban ini mencakup pemberian akses yang sama terhadap kesehatan, pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, dan layanan publik lainnya tanpa diskriminasi. setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua warga, termasuk warga penyandang disabilitas. Secara hukum, Indonesia telah mengadopsi beberapa instrumen internasional dan nasional yang menjamin hak-hak penyandang cacat, termasuk konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Beberapa instrumen yang telah diadopsi tersebut mengubah sudut pandang dari *charity based* menjadi *social based* dan hal ini sebagai dasar perkembangan isu disabilitas, khususnya dalam pembahasan hak asasi manusia, yang mana penyandang cacat tidak lagi dilihat sebagai individu yang harus dikasihani, tetapi juga harus diberikan dan dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia pada umumnya (Nursyamsi et al., 2015). Penegakan hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas penyandang disabilitas itu sendiri. Langkah-langkah konkret, seperti penyediaan program pendidikan inklusif, kesempatan kerja yang setara, serta aksesibilitas fasilitas umum dan fasilitas sosial, harus diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik sehari-hari, dengan penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan.

Sesuai dengan yang ada di Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2016 terkait dengan Pendirian dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong dan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 24 Tahun 2018 terkait dengan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, pemerintah harus melaksanakan permasalahan penyandang cacat yang ada di Kota Sorong terkhusus Dinsosnya, disini Dinas Sosial di Kota Sorong seharusnya bekerjasama dengan pemerintah wilayah lainnya serta dapat melibatkan organisasi yang ada di masyarakat. Sehingga dalam menegakkan Undang-undang No 18 Tahun 2016 terkait dengan individu yang mempunyai keterbatasan, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kota Sorong, berikut dalam semua bidangnya, berikut penjelasannya (Tinneke Hutabarat, 2020):

Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, semua penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, penyandang disabilitas merupakan salah satu subjek penduduk rentan (Risya Amalia, 2023).

Pendataan dan penerbitan dokumen bagi penduduk rentan, khususnya penyandang disabilitas, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong. Pendataan tersebut dilaksanakan baik langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maupun di tempat-tempat lain yang telah ditentukan, sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. Dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, dipergunakan juga untuk pendataan terkait penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Sorong yang berkerja sama dengan pemerintah pusat. Pendataan tersebut juga ada yang dilakukan di lapangan dan ada pula yang langsung di kantor Dinas Sosial Kota Sorong, untuk pendataan di lapangan dilakukan oleh petugas yang ditentukan pemerintah pusat. Berdasarkan data statistik di Dinas Sosial Kota Sorong, terdapat 522 orang penyandang disabilitas yang berada di berbagai distrik di Kota Sorong. Berikut ini jumlah penyandang disabilitas di Kota Sorong yang dikelompokan menurut distrik tempat tinggalnya.

Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Sorong Tahun 2024

No.	Distrik	Jumlah (Orang)
1.	Klaurung	14
2.	Maladumes	30
3.	Malaimsimsa	20
4.	Sorong	84
5.	Sorong Barat	38
6.	Sorong Kepulauan	161
7.	Sorong Kota	27
8.	Sorong Manoi	81
9.	Sorong Timur	26
10.	Sorong Utara	41

Sumber: Dokumen Dinas Sosial Kota Sorong

Selain pendataan oleh Dinas Sosial Kota Sorong, masyarakat Kota Sorong juga dapat berinteraksi secara online maupun tatap muka dengan anggota Dinas Sosial Kota Sorong untuk memperoleh informasi dan/atau bantuan. Masyarakat yang memerlukan bantuan berkaitan dengan disabilitas dapat menyampaikan kebutuhannya kepada Dinas Sosial Kota Sorong, dengan memenuhi persyaratan administrasi, dan kemudian akan dievaluasi oleh Dinas Sosial Kota Sorong.

Kesehatan

Hak dan kewajiban setiap orang terkait kesehatan, termasuk kesehatan individu yang mempunyai kekurangan, diatur oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak kesehatan berkaitan erat dengan hak hidup, karena untuk mempertahankan hidup seseorang perlu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan. Individu yang mempunyai kekurangan harus diberikan akses fasilitas kesehatan yang berkeadilan dan bagus.

Pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas melalui pelayanan fasilitas kesehatan, diantaranya yaitu dengan memberikan habilitasi dan/atau rehabilitasi. Habilitasi dan/atau rehabilitasi merupakan upaya untuk mengembangkan dan/atau mengembalikan kemampuan penyandang disabilitas sesuai kemampuan dan kebutuhannya (Ilmania & Utami, 2023). Hal tersebut juga sejalan dengan Peraturan yang ada di Nomor 75, pada tahun 2020 menjelaskan tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi individu yang mempunyai kekurangan. Isi pasal pertama yaitu, peraturan tersebut menjelaskan perbedaan bahwa habilitasi merupakan proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekurangan sejak lahir di dunia, selain itu rehabilitasi merupakan salah satu Solusi yang didapatkan oleh individu yang cacat ini, baik pelayanan yang baik dari lembaga, akan tetapi syaratnya tidak cacat sejak lahir.

Bentuk pelayanan habilitasi dan rehabilitasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, dua diantaranya yaitu adanya fasilitas alat yang digunakan untuk memudahkan bagi individu yang cacat terutama alat bantu Kesehatan untuk aktivitas sehari-harinya. serta sistem rujukan. Pemerintah Kota Sorong memenuhi penyediaan alat bantu dengan memberikan alat bantu berdasarkan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Sorong. Dalam hal pemenuhan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Sorong, Dinas Sosial Kota Sorong juga bekerjasama dengan Sentra Pangurangi Takalar di Sulawesi Selatan dan Rumah Sakit Jiwa Abepura di Papua, yang mana kedua tempat tersebut dijadikan rujukan oleh Dinas Sosial Kota Sorong. Dalam pemberian rujukan tersebut, Dinas Sosial Kota Sorong juga memberi bantuan bagi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalani rujukan tersebut.

Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 5 ayat 2, menyatakan bahwa “*Semua individu yang mempunyai kekurangan baik fisik ataupun yang lainnya harus mendapatkan fasilitas Pendidikan di sekolah yang disediakan khusus oleh pemerintah*”, (Pelawi & Is, 2021) dan pada pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa “*Sekolah khusus adalah lembaga Pendidikan yang disiapkan khusus bagi para penyandang cacat dalam hal ini siswa dengan kebutuhan khusus, karena mempunyai kekurangan dari segi belajar sehingga dalam pemenuhan minat bakatnya pun cenderung istimewa* ”. (Pelawi & Is, 2021).

Fasilitas Pendidikan yang memang khusus di peruntukkan bagi para penyandang cacat di Kota Sorong dan hal itu diatur oleh Peraturan Daerah yang ada di Kota Sorong tepatnya ada di Nomor 38 dan Tahun 2013 mengenai pembahasan Pembangunan dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Sorong pada pasal 7, yang menyatakan bahwa “*semua warga yang berada di Kota Sorong yang mempunyai kekurangan baik dari segi fisik, mental atau kekurangan dari segi sosial lainnya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan atau sekolah khusus yang disediakan oleh pemerintah Kota Sorong*”. Pendidikan khusus tersebut disediakan oleh pemerintah Kota Sorong dari jenjang Pendidikan paling awal yaitu dasar bahkan sampai dengan menengah, khususnya dengan melalui satuan Pendidikan khusus, dalam hal ini yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Khususnya di Kota Sorong, kemudian Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) Kota Sorong, serta Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) yang ada di Kota Sorong. Kemudian adanya Lembaga inklusif itu kan lebih baik, karena peraturannya sudah jelas ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang Pendidikan Inklusif yang diperuntukkan bagi semua siswa yang tergolong special serta mempunyai indikasi bakat serta

minat yang khusus. Adanya Pendidikan inklusif adalah bentuk dari wujud program Pendidikan yang tidak memisahkan anak penyandang disabilitas dengan anak yang tidak menyandang disabilitas dalam proses pembelajaran (Sulaiman et al., 2024). Adapun salah satu sekolah reguler di Kota Sorong yang menerapkan pendidikan inklusif yaitu Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong. Lembaga Pendidikan sekolah yang termasuk reguler yang menerapkan pendidikan inklusif tersebut memberikan kurikulum dan adanya perlengkapan sekolah di peruntukkan untuk semua individu baik yang normal atau yang special (Agustina & Zayyadi, 2023).

Pekerjaan

Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 31, menyatakan yaitu *“Semua individu yang akan bekerja harus mempunyai hak yang sama, dan mempunyai peluang bagi semua baik itu untuk menentukan, memperoleh, bahkan sampai dengan ganti tempat kerja serta mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan standar UMR daerah tempat dia tinggal baik itu di Indonesia atau di luar negeri”* (Republik, 2003). Berdasarkan undang-undang tersebut penyandang disabilitas juga memiliki hak atas kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, bahkan Perusahaan swasta, wajib mempekerjakan penyandang disabilitas, hal tersebut sesuai dengan pasal 53 ayat 1 dan 2, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Permasalahan terkait individu yang mengalami kecacatan ini adalah masalah complicated, masalah kecacatan ini sangat mengganggu aktivitas kesehariannya, karena memang fungsi dari tubuhnya kurang maksimal. Masalah ini akan membuat individu insecure, sehingga emosinya tidak stabil karena bingung untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu, individu dengan kekurangan ini sangat membutuhkan semangat dan bimbingan baik dari segi psikologis, keagamaan dan sosial dan cara meningkatkan kesejahteraannya (Sayyidah, 2015). Upaya pemberdayaan terhadap individu yang mempunyai keterbatasan, pemerintah Kota Sorong melaksanakan program-program yaitu memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas dengan merujuk pada tempat yang ditentukan, menyosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas baik kepada penyandang disabilitas maupun orang di sekitar penyandang disabilitas, memberikan pelatihan dalam mengerjakan suatu hal, dan membantu penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan kerja.

Aksesibilitas

Aksesibilitas atau jaklur disini adalah cara untuk memudahkan bagi penyandang cacat yang dipersiapkan dan diberikan dengan tujuannya pemenuhan kebutuhan yang etara bagi semua individu. Hal ini sesuai dengan pasal 18 Undang-undang pada Nomor 8 tepatnya Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan kebutuhan akses bagi penyandang cacat, dengan melihat kebutuhan mendapat akses agar dapat memanfaatkan sarana umum, serta memperoleh kebutuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Aktivitas agar dapat memanfaatkan fasilitas publik, ditegakan oleh pemerintah Kota Sorong dengan juga berdasarkan pada Peraturan Walikota Sorong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sorong Tahun 2023-2042. Dari ketentuan-ketentuan pada peraturan tersebut, hanya sebagian kecil yang telah ditegakan oleh pemerintah Kota Sorong dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, baik itu fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Aktivitas kesehariannya sebagaimana invidu pada umumnya adalah bentuk produktivitas semua orang. Sehingga ditegakan oleh

pemerintah Kota Sorong dengan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya, khususnya yaitu perlengkapan yang dapat membantu memudahkan bagi para penyandang cacat untuk menjalani aktifitasnya. Sehingga terkait hal ini, Dinas Sosial Kota Sorong memiliki program yaitu pembagian alat bantu dengar dan kursi roda kepada penyandang disabilitas di Kota Sorong.

Upaya pemberian kebutuhan bagi para penyandang cacat di Kota Sorong dilihat dari beberapa bidang tersebut, dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong dengan kontribusi pihak lain. Penyandang disabilitas di Kota Sorong sebagai kelompok rentan, tentu mudah menjadi target pelanggaran hak, dan tidak sedikit kasus yang mana penyandang disabilitas menjadi korban kriminalitas. Dalam penanganan kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas di Kota Sorong, akan dibantu oleh Dinas Sosial beserta aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah Kota Sorong juga memberikan bantuan sosial berupa pemberian bahan makanan kepada para penyandang disabilitas di Kota Sorong. Bantuan tersebut diberikan setiap hari dan disalurkan melalui beberapa organisasi atau perkumpulan masyarakat. Evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang cacat, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sorong yang bekerjasama dengan Kelurahan. Kelurahan akan mendata masyarakat penyandang disabilitas dan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya akan diberikan bantuan sosial. Bantuan-bantuan yang disalurkan melalui organisasi masyarakat akan dibuat pelaporannya pada aplikasi SIKSMA (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat).

Memberikan rasa hormat, memberikan perlindungan dan memberikan kebutuhan yang diharapkan para penyandang cacat itu adalah kewajiban bagi setiap negara di dunia. Sehingga disini dibutuhkan peran dari pemerintah untuk memberitahu pada semua orang terkait dengan kebutuhan yang sudah jelas ada dalam konvensi. Selain itu kebutuhan penyandang cacat juga sudah jelas tertera dalam aturan perundangan, diantaranya yaitu memberikan fasilitas Pendidikan yaitu sekolah khusus penyandang disabilitas, kemudian fasilitas Kesehatan ari rumah sakit sampai dengan tenaga kesehatannya dan fasilitas sarana dan prasarannya, informasi terkait politik dan pemerintahan, selain itu adanya kebudayaan dan kepariwisataan khusus bagi para disabilitas seharusnya memang ada, perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas juga sangat di perlukan. Tetapi di Kota Sorong belum terdapat peraturan khusus yang ditujukan kepada para penyandang cacat atau disabilitas ini, tetapi peraturan yang sedang digunakan masih dengan peraturan pemerintah pusat atau peraturan yang dipakai oleh daerah lain didalamnya terdapat beberapa ketentuan terkait penyandang disabilitas.

Tantangan dan Hambatan bagi Pemerintah Kota Sorong dalam usaha untuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Sorong

Penyandang kekurangan sering kali mengalami stigma dan diskriminasi yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia yang tidak akan sanggup untuk hidup independent, dan selalu membutuhkan bantuan orang lain meslipun itu kecil bantuannya. Akan tetapi sebetulnya melalui perkembangan teknologi yang ada di Masyarakat, kekurangan sudah tidak menjadi permasalahan bagi individu yang cacat untuk dapat hidup mandiri dan produktif, syaratnya individu tersebut mendapatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya yang sudah diatur dalam peraturan dalam undang-undang (Apsari & Raharjo, 2021). Adanya Undang-undang di Nomor 8 pada tahun 2016 terkait dengan pembahasan penyandang cacat, di sini pemerintah harus dapat mensosialisasikan kebutuhan yang ada dan tertulis dalam konveksi berdasarkan dengan perundng-undangan, selain itu dipastikan bahwa kebutuhan hak dari penyandnag cacat sudah terpenuhi semua

aspek yang berhubungan dengan kebutuhan apapun itu. Oleh sebab itu, berdasarkan pada undang-undang tersebut, pemerintah wajib memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk membantu penyandang disabilitas hidup mandiri. Namun dalam pengimplementasian hal tersebut khususnya di tingkat lokal sering kali masih kurang optimal. Di Kota Sorong, permasalahan ini menjadi semakin krusial. Pemerintah Kota Sorong telah melakukan berbagai usaha dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong, akan tetapi pemenuhan hak tersebut belum maksimal, karena belum berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakmaksimalan tersebut disebabkan oleh adanya tantangan dan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Sorong. Tantangan dan hambatan bagi pemerintah Kota Sorong melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan saling terkait.

Tantangan

Tantangan merupakan suatu hal yang memerlukan upaya besar dari pemerintah untuk mengatasinya. Dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Sorong, pemerintah Kota Sorong menghadapi beberapa tantangan yang merupakan penyebab ketidakmaksimalan dalam pemenuhan hak tersebut. Adapun tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sorong dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai berikut.

- a. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta aparat pemerintah tentang pentingnya kebutuhan-kebutuhan penyandang cacat. Stigma dan diskriminasi atau pandangan sebelah mata terkait dengan penyandang cacat masih sering terjadi, yang berdampak pada perlakuan yang tidak adil dan kurangnya dukungan untuk kebutuhan khususnya.
- b. Kebijakan daerah yang tidak memadai, serta kurangnya kejelasan dalam pedoman kebijakan dan prosedur pelaksanaan. Sampai detik ini masih tidak ada peraturan khusus terkait dengan penyandang cacat di Kota Sorong.
- c. Terbatasnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan infrastruktur yang ada belum memadai. Banyak fasilitas umum di Kota Sorong yang belum ramah disabilitas, seperti trotoar, bangunan publik, transportasi umum, dan fasilitas pendidikan. Keterbatasan aksesibilitas ini membatasi mobilitas dan keikutsertaan aktif penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi.
- d. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah di Kota Sorong yang menangani isu-isu disabilitas seringkali belum optimal. Hal ini menyebabkan kebijakan dan program yang ada tidak terintegrasi dengan baik, sehingga implementasi di lapangan menjadi tidak konsisten dan kurang berdampak.
- e. Kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang melayani kebutuhan disabilitas sehingga mengurangi efektivitas program-program pemerintah.

Hambatan

Hambatan merupakan suatu hal yang menghalangi upaya pemerintah ketika memberikan kebutuhan bagi para penyandang cacat. Terdapat beberapa point yang menjadi hambatan bagi pemerintah Kota Sorong yang juga menyebabkan pemenuhan kebutuhan penyandang cacat di Kota Sorong belum maksimal. Berikut ini beberapa hambatan utama bagi pemerintah Kota Sorong.

- a. Biaya dialihkan kepada usaha untuk mewujudkan rencana program bagi penyandang cacat yang seringkali tidak mencukupi. Hal tersebut juga mengakibatkan masih ada daerah yang sulit dijangkau oleh Dinas Sosial Kota Sorong, khususnya di daerah Sorong Kepulauan.
- b. Keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga kerja. Hal tersebut menghambat upaya pemerintah Kota Sorong dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang inklusif.

Penyandang cacat dilihat dari sudut hukum sudah dipastikan haknya dalam konstitusi negara dan peraturan dalam undang-undang, akan tetapi masih belum terealisasi dengan totalitas, sehingga masih jauh dari sempurna dalam memenuhi akomodasi kebutuhan bagi para penyandang cacat tersebut. Dalam aspek sosial ekonomi penyandang disabilitas masih banyak hidup dalam kemiskinan. Hal tersebut memerlukan Upaya untuk meningkatkan di berbagai aspek yang ada di kehidupan penyandang cacat, agar mereka mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan warga negara normal lainnya (Priamsari, 2019). Kemudian fasilitas Kesehatan merupakan aspek yang paling urgent untuk diperhatikan dan diberikan kepada penyandang cacat tersebut. Sebab fasilitas Kesehatan itu adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia, apalagi individu penyandang disabilitas ini. Penyandang disabilitas memerlukan terapi yang sering, serta alat bantu untuk kesehariannya (Yulaswati et al., 2021).

Tantangan dan hambatan bagi pemerintah kota sorong tentu mengakibatkan ketidakmaksimalan pemenuhan kebutuhan penyandang cacat di Kota Sorong. Akan tetapi pemerintah kota Sorong terus berupaya memenuhi apa yang dikeluhkan masyarakat kepada pemerintah Kota Sorong. Dalam mengatasi tantangan dan hambatan ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, peningkatan kesadaran dan pendidikan publik, perbaikan infrastruktur, alokasi anggaran yang memadai, pelatihan khusus untuk aparatur pemerintah, serta kerjasama yang lebih erat antar pemerintah dan dengan organisasi yang peduli terhadap penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemerintah Kota Sorong dapat lebih efektif dalam memenuhi hak-hak penyandang cacat dan menciptakan area yang lebih inklusif dan ramah bagi semua seluruh Kota Sorong. Pemerintah Kota Sorong juga memiliki program yang direncanakan untuk masa mendatang yaitu pembagian lebih banyak alat bantu kepada para penyandang disabilitas, pengurusan data kewarganegaraan yang merata, membantu pengadaan UMKM bagi penyandang disabilitas, serta berupaya agar kedepannya seluruh penyandang disabilitas di Kota Sorong mendapatkan haknya.

KESIMPULAN

Dilihat dari hasil dan pembahasan yang ada di dalam penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampai saat ini masih belum ada daerah khusus yang mempunyai aturan terkait penyandang cacat di Kota Sorong khususnya. Penegakan hukum dalam usaha memberikan kebutuhan bagi para penyandang cacat di Kota Sorong dilaksanakan, dievaluasi, dan dipantau oleh Dinas Sosial Kota Sorong, yang juga bekerjasama dengan badan pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat. Berikut upaya pemerintah Kota Sorong dalam berbagai aspek.

Administrasi dalam kependudukan, melaksanakan pendataan serta penerbitan administrasi data kependudukan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Sorong, dari hasil pendataan tersebut hingga saat ini terdapat 522 orang penyandang disabilitas di Kota Sorong. Kesehatan, memberi pelayanan habilitasi dan rehabilitasi serta bekerjasama dengan Sentra Pangurangi Takalar, Sulawesi Selatan dan Rumah Sakit Jiwa Abepura, Papua. Pendidikan, menyediakan pendidikan khusus melalui Sekolah Luar Biasa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pekerjaan, memberi pemberdayaan kepada penyandang

disabilitas dengan mengadakan program-program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Aksesibilitas, lebih mengutamakan fasilitas individu dibandingkan fasilitas publik, sehingga fasilitas publik yang tersedia masih kurang.

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah Kota Sorong yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait pentingnya hak penyandang disabilitas, kebijakan daerah yang tidak memadai, terbatasnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, serta kurangnya pelatihan khusus bagi tenaga kerja yang melayani kebutuhan penyandang disabilitas. Adapun hambatan utama yang dihadapi pemerintah Kota Sorong yaitu biaya yang diperuntukkan untuk rencana-rencana yang mendukung penyandang cacat seringkali tidak mencukupi, serta keterbatasan tenaga kerja.

BIBLIOGRAFI

- Agustina, E., & Zayyadi, M. (2023). Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Di Sekolah Inklusi. *Apotema: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 9(1), 15–20.
- Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2021). Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan Layanan Di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(3), 159–169.
- Arie, A. D. N. (2022). Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 92–100.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Ilmania, N. F., & Utami, N. S. (2023). Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Upaya Perlindungan Sosial. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 6(2), 166–184.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Indonesian Center For Law And Policy Studies.
- Organization, W. H. (2018). *Report Of The Informal Consultation On Stopping Discrimination And Promotion Inclusion Of Persons Affected By Leprosy, New Delhi, 14-16 Nov 2017*. World Health Organization. Regional Office For South-East Asia.
- Pambayu, R., Faisal, M., & Prakasa, D. T. (2024). Penerapan Arsitektur Behavior Terhadap Interior Kamar Mandi Difabel Pada Balai Latihan Kerja Inklusif. *TEKTONIK: Jurnal Ilmu Teknik*, 1(3), 1–5.
- Pelawi, J. T., & Is, M. F. (2021). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur). *Jurnal Education And Development*, 9(2), 562–566.
- Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223.
- Republik, I. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Depnaker RI: Jakarta*.
- Risya Amalia, R. (2023). *Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Layanan Jemout Bola Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Dki Jakarta*. Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

- Sayyidah, A. N. (2015). Dinamika Penyesuaian Diri Penyandang Disabilitas Di Tempat Magang Kerja (Studi Deskriptif Di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta). *INKLUSI Journal Of Disability Studies*, 2(1), 1–24.
- Sulaiman, S., Ramopoly, I. H., Panggalo, I. S., Sarajar, D. K., & Tulak, H. (2024). *Buku Ajar Pendidikan Inklusi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tinneke Hutabarat, E. (2020). *Efektivitas Latihan Rom (Range Of Motion) Terhadap Peningkatan Kemandirian Adl (Activity Daily Living) Pada Lansia Stroke Di Puskesmas Padangmatinggi*.
- Yulaswati, V., Nursyamsi, F., Ramadhan, M. N., Palani, H., & Yazid, E. K. (2021). Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi Dan Yuridis. *Jakarta Pusat*.

Copyright holder:

Viomeisa Fakrindini Senewe, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Hadi Tuasikal
(2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

